



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep.45 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep. 45 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - e. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna);
  - f. melaksanakan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
  - g. melaksanakan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
2. Sub Koordinator Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
  - c. melaksanakan inventarisasi permasalahan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat;
  - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - e. melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - f. melaksanakan koordinasi dan fasiltasi kebutuhan teknologi tepat guna;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
3. Sub Koordinator Penataan Desa, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
  - d. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
  - e. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
  - f. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa;
  - g. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Kerja Sama Desa, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama desa;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa usulan penyusunan RPKP;
  - d. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam daerah;
  - e. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyusunan bahan-bahan kerja sama untuk pemasaran produk desa;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan TMMD dan BSMSS; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Aparatur Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintahan desa;
  - c. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan memproses rancangan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
  - e. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
  - f. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai kuwu, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa;
  - g. melaksanakan penyelenggaraan binbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
  - h. melaksanakan fasilitasi dan memproses rancangan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD dan peresmian pemberhentian anggota BPD;
  - i. melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kuwu dan perangkat desa;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak dan antar waktu;

- k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam menangani penyelesaian permasalahan pemilihan kuwu serentak dan antar waktu; dan
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. melaksanakan koordinasi dan merumuskan penghitungan besaran alokasi dana desa dan dana desa dari APBN untuk setiap desa berdasarkan data yang tersedia dan variabel yang telah ditentukan;
  - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan berkas tukar menukar tanah kas desa;
  - e. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan aset desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
  - f. melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan dan aset desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan menangani penyelesaian permasalahan keuangan dan aset desa;
  - h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
  - i. melaksanakan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - j. melaksanakan koordinasi, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - k. melaksanakan fasilitasi penyediaan operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa;
  - l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan administrasi pemerintahan desa;
  - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
  - e. melaksanakan fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai perangkat desa dan pemberian Nomor Register Perangkat Desa (NRPD);
  - f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- g. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan evaluasi produk hukum desa;
- h. melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa desa; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON